



PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Lrt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LARANTUKA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kuala Lumpur, 05 Mei 1999, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN FLORES TIMUR, selanjutnya disebut Pengugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lamahala, 20 Juli 1998, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTA TIMUR, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pengugat di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 22 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Lrt telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2023, Pengugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.74/Pdt.G/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 2171121072023074, tanggal 22 Juli 2023;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, kurang lebih 3 bulan, namun pada bulan Oktober 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan pada bulan Agustus 2024 Penggugat kembali dan tinggal dirumah orangtua di Desa xxxxxxxx xxxx sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat lahir dan batin sejak menikah sampai sekarang;
5. Bahwa Puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada bulan Oktober 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang;
3. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;
4. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya sesuai ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Larantuka Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.74/Pdt.G/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir karena Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat yang tertera di surat gugatan Penggugata ;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan mencari alamat Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 18 November 2024, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya nomor 74/Pdt.G/2024/PA.Lrt;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan dan dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan selesai dengan dicabut maka selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.74/Pdt.G/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 74/Pdt.G/2024/Pa.Lrt dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Larantuka untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp830.000,- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh ROCHMAT HIDAYAT, S.HI., M.H sebagai Ketua Majelis, ... dan ... sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **SAKINAH AL-HAMIDY, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

Hakim,

ROCHMAT HIDAYAT, S.HI., M.H

Panitera Pengganti,

SAKINAH AL-HAMIDY, SH.

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.74/Pdt.G/2024/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	:	30.000
b. Panggilan pertama para Pihak	:	20.000
c. Redaksi	:	10.000
2. Biaya Proses	:	100.000
3. Biaya Panggilan	:	660.000
4. Meterai	:	10.000
Jumlah	:	830.000

(delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.74/Pdt.G/2024/PA.Lrt